



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

PERATURAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR : PER- 02 / 1.02 / PPA TK / 02 / 15

TENTANG

KATEGORI PENGGUNA JASA YANG BERPOTENSI MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Kategori Pengguna Jasa Yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

L. H.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG KATEGORI PENGGUNA JASA YANG BERPOTENSI MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
2. Penyedia Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut PJK adalah salah satu Pihak Pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan, yang meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, penyelenggara pos, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pergadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
3. Pengguna Jasa adalah pihak yang menggunakan jasa PJK.
4. Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.
5. Transaksi Keuangan Mencurigakan, selanjutnya disingkat TKM, adalah:
 - a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- b. Transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh PJK sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
 - d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh PJK karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
6. *Enhanced Due Diligence* yang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah tindakan *customer due diligence* yang lebih mendalam yang dilakukan PJK pada saat berhubungan dengan calon nasabah, *walk in customer* atau nasabah yang tergolong berisiko tinggi terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
7. *Beneficial Owner* yang selanjutnya disingkat BO adalah setiap orang yang:
- a. merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada PJK (*ultimately own account*);
 - b. mengendalikan Transaksi nasabah;
 - c. memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi;
 - d. mengendalikan badan hukum; dan/atau
 - e. merupakan pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
8. *Politically Exposed Person* yang selanjutnya disingkat sebagai PEP adalah orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik diantaranya adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggara negara, dan/atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik, baik yang



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

berkewarganegaraan Indonesia maupun yang berkewarganegaraan asing.

9. Produk dan/atau jasa berisiko tinggi adalah produk dan/atau jasa yang disediakan oleh PJK yang mudah dikonversikan menjadi kas atau setara kas dan/atau mudah dipindahkan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lainnya dengan maksud untuk mengaburkan asal-usulnya.
10. Bisnis berisiko tinggi adalah kegiatan usaha dari Pengguna Jasa yang potensial digunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang, dilakukannya tindak pidana asal dan/atau dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme.
11. Negara berisiko tinggi (*high risk country*) adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat:
 - a. terjadinya atau sarana tindak pidana pencucian uang;
 - b. dilakukannya tindak pidana asal (*predicate offense*); dan/atau
 - c. dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme.
12. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. tulisan, suara, atau gambar;
 - b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
13. Lembaga Pengawas dan Pengatur yang selanjutnya disebut LPP adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap PJK.
14. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Pasal 2

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi LPP dalam menyusun pedoman mengenai Pengguna Jasa;
- b. memberikan pedoman bagi PJK dalam menyusun ketentuan internal untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Pengguna Jasa yang berisiko tinggi yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan ini mengatur kategori Pengguna Jasa pada PJK yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

BAB II

KATEGORI PENGGUNA JASA YANG BERISIKO TINGGI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penetapan Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dilaksanakan melalui penyusunan kategori Pengguna Jasa yang berisiko tinggi, berdasarkan faktor:

- a. profil;
- b. negara;
- c. bisnis; atau
- d. produk dan/atau jasa.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Bagian Kedua Profil Pengguna Jasa

Pasal 5

Kategori Pengguna Jasa berdasarkan faktor profil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:

a. PEP yang meliputi:

1. pejabat negara:

- a) presiden dan wakil presiden;
- b) menteri, wakil menteri, dan jabatan yang setingkat menteri;
- c) anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- d) hakim agung pada Mahkamah Agung serta hakim pada semua badan peradilan;
- e) Hakim Konstitusi;
- f) anggota Komisi Yudisial;
- g) anggota Dewan Pertimbangan Presiden;
- h) anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- i) anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia;
- j) anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
- k) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
- l) kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh;
- m) gubernur dan wakil gubernur;
- n) bupati atau walikota;
- o) wakil bupati atau wakil walikota;
- p) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau lembaga sejenis di daerah; dan
- q) pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang;

2. pimpinan instansi pemerintah setingkat atau setara eselon I;

3. pejabat yang memiliki fungsi strategis meliputi:



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- a) direksi, komisaris dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b) pimpinan perguruan tinggi negeri;
 - c) pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan kepolisian;
 - d) jaksa;
 - e) penyidik;
 - f) panitera pengadilan;
 - g) pimpinan dan bendaharawan proyek;
 - h) pejabat yang membidangi sektor minyak dan gas;
 - i) pejabat yang membidangi sektor mineral dan batu bara; dan
 - j) pimpinan komisi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. pejabat yang berdasarkan ketentuan kementerian yang membidangi urusan aparatur negara dan reformasi birokrasi diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara:
- a) pejabat eselon II dan pejabat lain yang disamakan fungsi strategis di lingkungan instansi pemerintah dan/atau lembaga negara;
 - b) semua kepala kantor di lingkungan Kementerian Keuangan;
 - c) pemeriksa bea dan cukai;
 - d) pemeriksa pajak;
 - e) auditor;
 - f) pejabat yang mengeluarkan perijinan;
 - g) pejabat atau kepala unit pelayanan masyarakat;
 - h) pejabat pembuat regulasi; dan
 - i) pejabat yang menduduki jabatan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi sebagai jabatan rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. pengurus partai politik atau anggota partai politik;
- b. pihak yang terkait dengan PEP meliputi:



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

1. keluarga inti PEP termasuk anggota keluarga sampai dengan derajat kedua;
 2. perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan/atau dikendalikan oleh PEP; dan
 3. pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP;
- c. pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja dalam bidang pelayanan publik khususnya di bidang perizinan, pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik, penerimaan negara atau daerah;
 - d. pejabat, pegawai, atau setiap orang yang bekerja untuk dan atas nama penyedia jasa keuangan;
 - e. orang atau entitas yang namanya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris yang dikeluarkan oleh pemerintah;
 - f. orang atau entitas yang namanya tercantum dalam *sanction list* yang dikeluarkan oleh organisasi internasional; dan/atau
 - g. profesi tertentu diantaranya advokat, kurator, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, akuntan, akuntan publik, perencana keuangan, atau konsultan pajak, termasuk karyawan yang bekerja pada kantor profesi tersebut di atas.

Pasal 6

- (1) Kategori Pengguna Jasa berdasarkan faktor negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah Pengguna Jasa yang bertransaksi dari dan/atau ditujukan ke:
 - a. negara asing yang dinyatakan belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi *Financial Action Task Force* di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme berdasarkan hasil evaluasi (*mutual assessment*);
 - b. negara asing yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba;
 - c. negara asing yang memiliki tingkat tata kelola pemerintahan yang rendah atau dibawah 50 (lima puluh) berdasarkan *worldwide governance indicators* terkini yang diterbitkan oleh *World Bank*;



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- d. negara asing yang diidentifikasi sebagai *tax haven* antara lain berdasarkan data dari *Organisation for Economic Cooperation and Development*; atau
 - e. negara asing yang dikenal memiliki indeks persepsi korupsi yang rendah atau indeks dibawah 40 (empat puluh) berdasarkan *transparency international*.
- (2) Evaluasi negara asing yang dinyatakan belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi *Financial Action Task Force* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
- a. *Financial Action Task Force*; dan/atau
 - b. badan asosiasi regional diantaranya *Asia Pacific Group on Money Laundering (APG)*, *Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)*, *MONEYVAL*, *Eastern and Southern Africa Anti Money Laundering Group (ESAAMLG)*, *The Eurasian Group on Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG)*, *GAFISUD*, *Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA)* atau *Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)*.

Pasal 7

Kategori Pengguna Jasa berdasarkan faktor bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebagai berikut:

- a. usaha penukaran valuta asing non bank;
- b. usaha penyelenggara transfer dana non bank;
- c. usaha agen perjalanan;
- d. usaha yang berbasis tunai, diantaranya minimarket, jasa pengelola parkir, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
- e. usaha investasi berbasis emas atau logam mulia;
- f. usaha di bidang pengelolaan hasil hutan atau kehutanan;
- g. usaha di bidang jasa pengangkutan atau pengapalan (*freight forwarding*);
- h. usaha di bidang properti;
- i. usaha di bidang perdagangan kendaraan bermotor yang merupakan barang mewah;



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- j. usaha di bidang perdagangan permata dan perhiasan atau logam mulia;
- k. usaha di bidang perdagangan barang seni dan antik;
- l. koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam dengan nilai aset Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau lebih; dan/atau
- m. usaha perdagangan ekspor atau impor di bidang sumber daya alam hayati dan non hayati diantaranya minyak, mineral, dan batu bara.

Pasal 8

Kategori Pengguna Jasa berdasarkan faktor produk dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

- a. transfer dana (*wire transfer*);
- b. instrumen pembayaran lain (*bearer negotiable instruments*) diantaranya bilyet giro, warkat atas bawa berupa cek, cek pelawat, surat sanggup bayar, dan sertifikat deposito;
- c. layanan *cross border correspondent banking* antara lain *payable through account*;
- d. *electronic banking* termasuk *internet banking*, *phone banking*, *mobile banking*, *sms banking*;
- e. layanan prima (*private banking*) atau *wealth management*;
- f. penitipan dengan pengelolaan (*trust*);
- g. alat pembayaran menggunakan kartu antara lain kartu kredit, kartu atm, kartu debit;
- h. kontrak pengelolaan dana (*discretionary fund*);
- i. *custodian*;
- j. *non deposit account services* antara lain *unit link*, reksadana, *safe deposit box*, obligasi, surat utang negara;
- k. *e-money*;
- l. produk komoditi berjangka; dan/atau
- m. gadai emas.

BAB III

KLASIFIKASI DAN MITIGASI RISIKO

Bagian Kesatu

Klasifikasi Risiko



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

Pasal 9

Dalam hal calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau BO termasuk kedalam kategori profil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau BO langsung diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi (*high risk*).

Pasal 10

Pengguna Jasa dan/atau BO yang memenuhi kategori berisiko tinggi (*high risk*) dibuat dalam daftar tersendiri.

Pasal 11

- (1) Dalam hal calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau BO termasuk kedalam kategori negara, bisnis, produk dan/atau jasa sebagaimana dimaksud Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, dilakukan analisis terhadap tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada PJK.
- (2) Dalam melakukan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara, bisnis, produk dan/atau jasa yang dikategorikan berisiko tinggi ditetapkan sebagai parameter yang dapat mempertinggi risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme pada PJK.

Pasal 12

Pemantauan terhadap Transaksi Pengguna Jasa dan BO dengan klasifikasi berisiko tinggi (*high risk*) wajib dipantau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Pelaksanaan *Enhanced Due Diligence*

Pasal 13

- (1) Dalam hal calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau BO yang masuk dalam kategori *high risk*, PJK melakukan EDD.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- (2) Pelaksanaan EDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh LPP dan/atau PPATK.

Bagian Ketiga Mitigasi Risiko

Pasal 14

PJK wajib melakukan langkah-langkah yang memadai guna meyakini bahwa potensi risiko tinggi terjadinya tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang bersumber dari calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau BO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 telah dimitigasi.

Pasal 15

- (1) PJK dapat menolak atau memutuskan hubungan usaha dengan calon Pengguna Jasa dan/atau Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- (2) Dalam hal Transaksi yang ditolak atau diputuskan hubungan usahanya memenuhi unsur TKM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, PJK wajib melaporkan Transaksi tersebut kepada PPATK.

BAB IV PENATAUSAHAAN DOKUMEN

Pasal 16

- (1) PJK wajib menatausahakan seluruh proses identifikasi pengklasifikasian risiko calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau BO.
- (2) Dokumen yang ditatausahakan dapat berupa:
- dokumen hasil identifikasi dan pengklasifikasian risiko;
 - daftar calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan/atau BO yang



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

- berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang;
c. dokumen hasil pemantauan.

Pasal 17

- (1) PJK wajib menyusun atau menyesuaikan ketentuan internal mengenai klasifikasi Pengguna Jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang dengan mengacu pada Peraturan ini.
- (2) Penyusunan atau penyesuaian ketentuan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan ini diundangkan.
- (3) Ketentuan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada PPATK serta LPP.

BAB V

SANKSI

Pasal 18

- (1) PJK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 17 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi.
- (2) Pengumuman kepada publik mengenai tindakan atau sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui *website* PPATK atau media lain.

Pasal 19

PJK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

Jl. Ir. H. Djuanda No.35, Jakarta 10120, Indonesia
Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826
Email : contact-us@ppatk.go.id, Website : www.ppatk.go.id

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan ini berlaku, Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: KEP-47/1.02/PPATK/06/2008 tentang Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha dan Negara yang Berisiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Februari 2015


KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, *Jrh*


MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,


YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 380